



**TIM ADVOKASI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI**  
Jl. Matraman Raya No. 64, Jakarta Timur

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 15 Juli 2024
Jam	: 11:37 WIB

**Jakarta, 12 Juli 2024**

**Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Materiil UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 135) dan UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 155) terhadap UUD 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami, Irawan Santoso, S.H., Ahmad Suardi, S.H., M.H., C.Med., M. Ivan Pattiwangi, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Drachman, S.H., Almizan Ulfa, SE, M.Sc, Dr. Wazri A. Afifi, kesemuanya adalah anggota **TIM ADVOKASI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI** yang beralamat di Jl. Matraman Raya No. 64, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2024 (*asli terlampir*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kuasa serta mewakili kepentingan hukum dari:

1. Nama : Bastian Buce Ijie [Bukti P-1]  
Tempat/Tgl Lahir : Sorong, 06-03-1963  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pendeta  
Alamat : Jl. Bubara, RT/RW 002/001, Kelurahan Klaligi, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya

Seanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

2. Nama : Zakarias Jitmau [Bukti P-2]  
Tempat/Tgl Lahir : Jitmau/26-04-1977  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : Jl. Ahmad Yani, RT/RW 003/001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Sebagai.....**Pemohon II**



Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai.....**Para Pemohon**

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 [Bukti P-3] tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 1 ayat 22, Pasal 6, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 Ayat (1) Huruf a, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 [Bukti P-4] tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, terhadap Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

1. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 telah diatur di dalam ketentuan:
  - a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
  - b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
  - c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
  - d. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



- putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- e. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
- f. Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan:
1. *Ayat (1) :Objek Permohonan Pengujian Undang- Undang adalah Undang-Undang dan Perppu.*
  2. *Ayat (2) :Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiiil.*
  3. *Ayat (4) :Pengujian Materiiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka MKRI diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu MKRI memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan Nilai-Nilai Konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang-Undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD NRI 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini



oleh Pembuat Undang-Undang;

3. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 1 ayat (22), Pasal 6, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 Ayat (1) Huruf a, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yakni :
  - a. **Pasal 12** Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sepanjang frasa *“yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca : *“Yang dapat dipilih menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota “*
  - b. **Pasal 13** Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sepanjang frasa *“...Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur...”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca : *“Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota “*
  - c. **Pasal 1 ayat (22)** Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sepanjang frasa *“Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca *“Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari Suku-Suku Asli Papua di Provinsi Papua”*
  - d. **Pasal 6** Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus ditambah Pasal 6B diantara Pasal 6A dengan Pasal 7 selengkapnya dibaca berbunyi *“Pimpinan DPRP/K adalah Orang*



- Asli Papua yang berasal dari partai politik pemenang pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan”*
- e. **Pasal 20 ayat 1** Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus ditambah dan dimaknai “*f. Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan terhadap calon anggota DPD, DPR, dan DPRD/K yang diusulkan oleh Partai Politik dan penyelenggara pemilu.*” “*g. Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan terhadap calon Pimpinan Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD/K yang diusulkan partai Politik pemenang pemilu.*” “*h. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota DPD 100 % (persen) OAP yang diusulkan oleh penyelenggara Pemilu.*”
  - f. **Pasal 20 ayat 1 huruf a** Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sepanjang frasa “...calon Gubernur dan Wakil Gubernur...” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca “*calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota* “
  - g. **Pasal 28 ayat 3** Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sepanjang frasa “...dengan memprioritaskan Orang Asli Papua” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca “...dengan komposisi 80 % (persen) OAP dan 20 % (persen) Non-OAP untuk Calon Anggota DPRD/K dan 100 % (persen) untuk Calon Anggota DPR.”
  - h. **Pasal 28 ayat 4** Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sepanjang frasa “...dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi...” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca “.....meminta pertimbangan dan persetujuan...”

4. Bahwa Para Pemohon dengan ini menyatakan bahwa Pasal 12 dan Pasal



13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 1 ayat 22, Pasal 6, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 Ayat (1) Huruf a, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, **bertentangan terhadap** Pasal 18B ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi;

**Pasal 18B ayat (1)**

*“(1) Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang – undang.*

**Pasal 18 B ayat (2)**

*“(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

5. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, **MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.**

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

### **1. Kedudukan Hukum Para Pemohon**

- a. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *Juncto*. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan Pemohon pengujian undangundang adalah **“Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.”** Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah **“hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945”**;
- b. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud **“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan**



*konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”,  
yaitu:*

1. **Perorangan warga negara Indonesia;**
  2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  3. Badan hukum publik atau privat;
  4. Lembaga negara.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang, yakni *pertama*, yang memiliki kualifikasi sebagai Para Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Para Pemohon oleh berlakunya suatu Undan-undang;
- d. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, yang memutuskan, “*dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945.*”
- e. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian **Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 21/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 1 angka 22, Pasal 20 Ayat (1) Huruf a, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua** sebagai berikut :
1. *Pertama*, Kualifikasi sebagai **Pemohon**.  
Bahwa kualifikasi **Pemohon I** dan **Pemohon II** berkualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)



2. *Kedua*, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**

- f. Bahwa parameter kerugian konstitusional berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *Jo.* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan diatur pula dalam PMK 2 Tahun 2021 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:
1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap (oleh Pemohon) telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  3. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional (*causa verband*) dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengajuan untuk diuji;
  5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi.

2. **Kerugian Konstitusional Para Pemohon**

- a. Para Pemohon adalah orang asli Papua yang berasal dari rumpun milenesia yang terdiri dari suku-suku Asli di Provinsi Papua berhak untuk menyatakan aspirasi atas pemberlakuan kebijakan khusus bagi Papua yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli Papua. Karena itu telah lahir kesadaran di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua.
- b. Bahwa dalam pengajuan permohonan *a quo* Para Pemohon memiliki hak, baik secara sosial, politik dan hukum dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat Papua (Orang Asli Papua) secara konstitusional berdasarkan ketentuan



hukum yang berlaku. Selain itu Para Pemohon adalah orang yang berhak untuk memilih (*right to vote*) dan dipilih (*right to candidate*) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Tanah Papua sebagaimana diatur pada pada **Pasal 1 angka 6** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Selanjutnya disebut “UU Pemilihan Kepala Daerah” yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Hak untuk memilih
  - a. Pasal 1 angka 6 UU PILKADA
  - b. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
2. Hak untuk dipilih
  - a. Dan Para Pemohon selain memiliki hak memilih, juga memiliki Hak Untuk dipilih sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Pilkada.
- c. Bahwa dalam konstruksi Pasal 1 angka 22 UU Otonomi Khusus Papua telah meletakkan kepentingan Masyarakat Tradisional Papua yang lahir, tumbuh dan besar di Tanah Papua. Namun dengan konstruksi itu juga, *in casu* Orang Asli Papua hasil naturalisasi norma pengakuan masyarakat adat potensial atau memiliki peluang untuk menjadi Gubernur, Bupati/Walikota di Tanah Papua. Hal tersebut bertentangan dengan Otonomi Khusus yang diberikan kepada Orang Asli Papua, sehingga sangat merugikan Para Pemohon sebagai orang Asli Papua yang lahir, tumbuh dan besar di Papua.
- d. Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20 ayat (1), pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), pasal 6 Otonomi Khusus hanya menghususkan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengatur



ketentuan tentang kekhususan orang Asli Papua untuk dapat menjadi Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan yang demikian itu sangat *absurd*, karena hanya memberikan kekhususan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai orang Papua Asli dan tidak menghususkan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan wakil Walikota, Sehingga secara aktual dan potensial merugikan atau melanggar hak konstitusional Para Pemohon tokoh adat yang memiliki potensi untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua.

- e. Bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah satu kesatuan pemerintah daerah yang dijamin oleh Konstitusi untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Dalam Hal ini daerah-daerah yang melingkupi daerah provinsi-provinsi dan Kabupaten/kota di Papua menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya dan diberikan kekhususan untuk menjalankan pemerintahannya sebagaimana diatur dalam **Pasal 18B ayat (1)** Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- f. Bahwa berdasarkan undang-undang Otonomi Khusus Papua, Provinsi-Provinsi di Papua adalah daerah khusus yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang. Penetapan tersebut tidak hanya menyangkut wilayah provinsi tetapi juga kekhususan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Papua.
- g. Bahwa berdasarkan undang-undang tentang kekhususan daerah Papua, maka pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyangkut sifat kekhususan pula dalam menjalankan pemerintahan termasuk pula mengenai pengisian jabatan politik bagi putera-puteri Asli Papua untuk memimpin daerah-daerah di Tanah Papua. Konsep pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan kekhususan daerah merupakan amanat konstitusi dan undang-undang.
- h. Bahwa konsep pemerintahan daerah adalah merupakan satu kesatuan daerah otonom yang meliputi otonomi khusus bagi provinsi dan khusus pula bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang melingkupi provinsi yang diberikan kekhususan tersebut. Karena itu dalam ketentuan pasal pasal 18 ayat (4) tidak



- memisahkan antara rezim pemerintahan daerah dari: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
- i. Bahwa Para Pemohon memperjuangkan kesempatan penduduk Asli Papua untuk menduduki pemerintahan di Papua berdasarkan filosofi otonomi khusus yang diberikan kepada masyarakat Papua. Otonomi Khusus tidak hanya diberikan kepada Provinsi-provinsi di Papua, tetapi juga melingkupi Kabupaten/Kota yang kekhususannya telah secara langsung diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua.
  - j. Bahwa Para Pemohon adalah bagian dari masyarakat tradisional Papua yang memperjuangkan identitas budaya dan hak masyarakat Tradisional yang menurut Pemohon hak itu belum dihormati secara penuh oleh UU Otonomi Khusus Papua, karena tidak memperhatikan pentingnya kekhususan bagi Daerah Kabupaten/Kota di Tanah Papua. Perjuangan Pemohon selaras dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI yang menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
  - k. Bahwa Para Pemohon memperjuangkan hak konstitusionalnya untuk membangun bangsa Papua melalui asas otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan daerah-daerah Kabupaten/Kota di dalamnya sebagai bagian dari pemerintah daerah. Perjuangan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
  - l. Bahwa Para Pemohon adalah orang Asli Papua yang memiliki potensi dan kesempatan untuk dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Akibat berlakunya pasal-pasal yang diuji ini hak-hak konstitusional Pemohon sebagai Putera Asli Papua secara konstitusional berdasarkan kekhususan sebagai Orang Asli Papua, berpotensi dirugikan oleh ketentuan pasal-pasal tersebut apabila Mahkamah tidak melakukan pengujian terhadap pasal-pasal tersebut.
  - m. Bahwa dengan pengujian tersebut, hak-hak konstitusional pemohon untuk dapat dicalonkan sebagai bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota terakomodasi secara konstitusional.



- karena itu permohonan ini juga diajukan sebelum proses pencalonan kepala Daerah serentak tahun 2024.
- n. Bahwa Pemohon I sebagai Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki kemurnian genetik karena berasal dari rumpun melanesia, tumbuh besar dan hidup ditengah-tengah masyarakat suku asli papua dan pernah mengikuti Pemilu Legislatif 2024 namun tidak lolos akibat Pasal-pasal didalam Undang-Undang Otsus Papua menegasikan Pemohon sendiri yang seharusnya di prioritaskan sebagai Orang Asli Papua yang lahir dari Rahim orang Asli Papua.
  - o. Bahwa tidak menutup kemungkinan Orang Asli Papua akan sirna menjalankan pemerintahannya sendiri yang akan digantikan oleh orang-orang yang bukan asli papua yang tidak memahami aspirasi dan kehendak masyarakat papua sehingga Pemohon perlu adanya Judicial Review untuk memperjuangkan Hak Konstitusional Pemohon dan Orang Asli Papua umumnya.
  - p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Para Pemohon terdapa kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya **Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 21/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 1 angka 22, Pasal 20 Ayat (1) Huruf a, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua** ternyata menimbulkan hilangnya hak Konstitusional Para Pemohon untuk dipilih dan memilih.
  - q. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan didapatkan oleh Orang Asli Papua untuk tidak dapat mengisi jabatan eksekutif dan legislatif di tanah papua dan menjalankan pemerintahannya sendiri.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)**

#### **1. KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY)**

- a. Secara konseptual *Open Legal Policy* (OLP) atau kebijakan hukum terbuka (KHT) adalah hak dari pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) untuk menerbitkan undang-undang sebagai implementasi atau tindak lanjut dari perintah atau norma atau semangat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD1945. Urgensinya menurut Radita Ajie dalam Hukumonline.com oleh karena "konstitusi memang terkadang tidak memuat suatu aturan



- yang secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan public, yang memberi dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) yang otomatis menjadi dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk menjabarkannya lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut.”
- b. Selain itu, Hukumonline.com mengatakan bahwa “**kebijakan hukum** dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kata “terbuka” dalam istilah kebijakan hukum terbuka diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.” (Munawaroh, 2023)
  - c. Bahwa definisi OLP diatas adalah konsisten dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.14/2013 dan 51-52-59/2008 yang pada prinsipnya mengatakan bahwa kebijakan hukum terbuka (KHT) atau *Open Legal Policy* (OLP) adalah hak, atau, otoritas, atau, kewenangan dari pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) untuk mengesahkan undang-undang sebagai implementasi atau tinda
  - d. Bahwa definisi OLP diatas adalah konsisten dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.14/2013 dan 51-52-59/2008 yang pada prinsipnya mengatakan bahwa kebijakan hukum terbuka (KHT) atau *Open Legal Policy* (OLP) adalah hak, atau, otoritas, atau, kewenangan dari pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) untuk mengesahkan undang-undang sebagai implementasi atau tindak lanjut dari perintah atau norma atau semangat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD1945.
  - e. Bahwa sejalan dengan defifini-definisi diatas, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 mengatakan bahwa:
    1. [3.13.2]
      - a. “.....Secara konseptual, *open legal policy* merupakan domain pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. .... dan norma tersebut berlaku dan mengikat umum **sampai** dengan diputus atau diberi



**makna lain** oleh Mahkamah.....”

- f. Bahwa Mahkamah sebagai *Judicial Order* pada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 mengatakan bahwa
1. [3.13.2] .....”Mahkamah dapat saja beranjak dari posisi *negative legislator* dengan cara memberi pesan (*judicial order*), pemaknaan baru, **bahkan** mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam undang-undang. .... **apabila** Mahkamah menilai norma dalam undang-undang melanggar konstitusi dan/atau keadilan, *in casu* Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan HAM..... apabila suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif tersebut kemudian dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, **maka** *open legal policy* pembentuk undang-undang berhenti (*exhausted*), selanjutnya memberi kesempatan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undang-undang yang muaranya **dapat** berupa norma yang diuji tetap **konstitusional** atau **inkonstitusional** atau pun konstitusional/ inkonstitusional **bersyarat**, sebagian atau seluruhnya. Sehingga, implikasi konstitusi/hukumnya adalah norma **yang** semula merupakan kebijakan hukum terbuka, terlepas dari hasilnya, telah mendapat penilaian/uji konstitusionalitas oleh Mahkamah. ....”
- g. Bahwa yurisprudensi Mahkamah pada posisi pemberi pesan (*judicial order*), dalam semangat pemaknaan baru dan mengesampingkan norma *open legal policy* tertuang pada Putusan No 112/PUU-XX/2022 dan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023
1. Putusan 112/2022
    - a. Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU No. 19/2019 tentang KPK
      - i. Pasal 29 huruf (e):
        1. Norma/materi asli “*Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.*”



2. Norma/materi JO MK “ Amar Putusan No. 2 “.....berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun **atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK**, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.”
  3. Disisipkan frasa: atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK
  - ii. Pasal 34,
    1. Norma/materi asli “*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.*”
    2. Norma/materi JO MK: Amar Putusan No 3. “.....*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*”
    3. Kata 4 (empat) diganti menjadi kata 5 (lima).
2. Putusan 90/2023
- a. Pasal 169 huruf (q) UU No. 7/2017 tentang Pemilu
    - i. Norma/materi asli "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;"
    - ii. Norma/materi JO MK: Amar Putusan No. 2 “.....berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”
    - iii. Ada tambahan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”
    - iv. Norma/materi asli “*Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.*”



- v. Norma/materi JO MK “ Amar Putusan No. 2  
“....berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun  
**atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK,**  
dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun  
pada proses pemilihan.”
  - vi. Disisipkan frasa: atau berpengalaman sebagai  
pimpinan KPK
  - b. Pasal 34,
    - i. Norma/materi asli “Pimpinan Komisi  
Pemberantasan Korupsi memegang jabatan  
selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih  
kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”
    - ii. Norma/materi JO MK: Amar Putusan No 3.  
“.....Pimpinan Komisi Pemberantasan  
Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima)  
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk  
sekali masa jabatan”
    - iii. Kata 4 (empat) diganti menjadi 5 (lima).
2. PERKARA TERDAHULU (isu ne bis in idem)
- a. Azas Ne bis in idem merupakan asas hukum yang dikenal di dalam hukum acara, baik hukum acara Mahkamah Konstitusi, maupun dalam hukum acara perdata ataupun dalam hukum acara pidana. Pada dasarnya, penerapan asas hukum ne bis in idem dalam masing-masing hukum acara tersebut memiliki konsep yang sama, yakni sebagai asas yang melarang untuk mengadili suatu perkara untuk kedua kalinya
  - b. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri, asas hukum ne bis in idem menentukan bahwa pasal-pasal yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi tidak dapat kembali diuji, kecuali apabila terdapat dasar atau alasan yang berbeda baik terdapat salah satu atau kedua-duanya, maka pengujian tersebut tetap dapat dilakukan.
  - c. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU 8/2011 bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun ini dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
  - d. Hal serupa diatur kembali dalam Pasal 78 Peraturan MK 2/2021 yang juga mengecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. asas ini terdapat pada Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang



Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK): *“Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”* Akan tetapi Ayat (2) di pasal tersebut memberi pengecualian apabila batu uji konstiusionalitas berbeda dari pengujian sebelumnya: *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”*

- e. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017. Bahwa keduanya memohonkan pengujian Pasal 79 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dengan batu uji yang juga sama berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017 tidak menyatakan perkara tersebut ne bis in idem terhadap Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, sekalipun keduanya dibacakan pada hari yang sama.
- f. MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya tidak terdapat mekanisme hukum yang dapat membantah putusan MK, sehingga ketika putusan diucapkan ia langsung memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka apabila norma undang-undang yang pernah diuji diajukan kembali, secara normatif, Mahkamah seharusnya menyatakan perkara ne bis in idem. Akan tetapi karena adanya kekhususan peradilan konstiusional, terutama dalam hal uji konstiusionalitas undang-undang.
- g. Menimbang bahwa meskipun persoalan isu konstiusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 a quo, telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan-putusan sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan isu konstiusionalitas ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 a quo, setelah dicermati isu konstiusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara-perkara
- h. Bahwa isu konstiusionalitas UU No. 21/2001 dan UU No. 2/2021 telah diperkarakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) tertuang dalam Putusan MK No. 47/PUU-XIX/2021, seperti tersaji berikut ini.



DAFTAR PERKARA MRP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 47/PUU-XIX/2021				
NO	UU	PASAL	AYAT	BATU UJI UUD 1945
1	No 2/2021	6	ayat (1) huruf b; ayat (2); ayat (3) ; ayat (4) ; ayat (5) dan (6)	18 ayat (3); 22E ayat (3); 27 ayat (3); 28D ayat (3)
2	No 2/2021	6A	ayat (1) huruf b ; ayat (2); 3; 4; 5 dan 6.	18 ayat (3); 22E ayat (3); 27 ayat (3); 28D ayat (3)
3	No 2/2021	28	ayat (1); 2; dan 4	27 ayat (1); 28C ayat (2); 28D ayat (1) dan (3); 28I ayat (2)
4	No 2/2021	38	ayat (2)	27 ayat (1); 28D ayat (1), dan 28I ayat (2)
5	No 2/2021	59	ayat (3)	27 ayat (1); 28H ayat (1), dan 34 ayat (2) dan (3);
6	No 2/2021	68A	ayat (2)	17 ayat (3); 18 ayat (1) dan (2); 18A ayat (1); 18B ayat (1), dan 28D ayat (1)
7	No 2/2021	76	ayat (1), (2), dan (3)	1 ayat (2); 18A ayat (1); 22d ayat (1)
8	No 21/2001	77	tidak ada ayat	18 ayat (5); 18A ayat (1); 18B ayat (1); 22D ayat (1)

- i. Bahwa para pemohon a quo juga memperkarakan Pasal 6 dan Pasal 28 UU No. 2/2021, namun jika perkara MRP itu khusus memperkarakan ayat-ayat pasal 6 termaksud, para pemohon a quo tidak memperkarakannya tetapi mengajukan permohonan untuk menambah Pasal 6B diantara Pasal 6A dan Pasal 7, sedangkan untuk Pasal 28 ayat (4) para pemohon a quo menggunakan batu uji yang berbeda yaitu Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

### 3. PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 1 AYAT 22 UU A QUO

- a. **Ketentuan Pasal 1 ayat 22 UU a quo sepanjang frasa "dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang Asli Papua oleh Masyarakat adat Papua" bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 tentang "Orang Indonesia Asli"**
- b. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU Otonomi Khusus Papua telah meletakkan hak dasar bagi Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku Asli di Provinsi Papua untuk dapat menjadi kepala daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diseluruh Papua. Hak dasar itu adalah hak khusus bagi Orang Asli Papua untuk memperoleh keadilan di tanah



- kelahirannya sebagai bentuk penghormatan terhadap orang Asli Papua.
- c. Bahwa orang Asli Papua terdiri dari kelompok suku asli di Papua sekitar 255 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda, dan, suku-suku tersebut antara lain adalah: 1. Ansus; 2. Amungme (sekitar 17.700 jiwa); 3. Asmat (70.000 jiwa); 4. Ayamaru, mendiami daerah Sorong; 5. Bauzi; 6. Biak; 7. Dani (60.000 jiwa); 8. Empur, mendiami daerah Kebar dan Amberbaken; 9. Hatam, mendiami daerah Ransiki dan Oransbari; 10. Iha; 11. Komoro; 12. Mee, mendiami daerah pegunungan Paniai; 13. Meyakh, mendiami Kota Manokwari; 14. Moskona, mendiami daerah Merdei; 15. Nafri; 16. Sentani, mendiami sekitar danau Sentani; 17. Souk, mendiami daerah Anggi dan Manyambouw; 18. Waropen; 19. Wamesa mendiami daerah sebelah selatan Teluk Wondawa ( wandamen ); 20. Muyu; 21. Tobati; 22. Enggros; 23. Korowai, dan 24. Fuyu. Masyarakat adat suku-suku di Papua itu mendiami wilayah Papua Barat yang terbentang dari Timur-Barat (Merauke-Sorong) dan Utara-Selatan (Jayapura -Kladar (Yos Sudarso)) dengan total luas wilayah 420.540 km<sup>2</sup>, sebanding dengan luas pulau Kalimantan (743,330 km<sup>2</sup>), Jawa (128.287 km<sup>2</sup>), dan Sumatera (473.481 km<sup>2</sup>), dengan bentangan, bukit, gunung, lembah, sungai, dataran rendah, dan pantai.
  - d. Bahwa definisi orang asli Papua (**OAP**) adalah orang-orang dari suku-suku Asli Papua yang memiliki ayah dan ibu orang asli Papua, lahir, tumbuh besar ditengah-tengah masyarakat Papua. Orang Asli Papua (dalam Bahasa dahulu disebut: "Pribumi") adalah mereka yang berjuang mempertahankan diri dari "penjajahan" dan eksploitasi baik itu secara fisik maupun non-fisik dan merasakan dampak akibat penjajahan itu. Maka sudah tentu, Orang Asli Papua tidak lahir dari sekedar pengakuan sebagaimana dalam frasa Pasal 1 angka 22 UU No 2/2021 tetapi lebih dari itu, mereka yang ayah dan ibunya orang Asli Papua, yang lahir, tumbuh dan besar di Papua, serta berjuang untuk masyarakat papua.
  - e. Bahwa ketentuan mengenai Orang Asli Papua harus dimaknai sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yaitu mereka yang sejak kelahirannya adalah orang Asli Papua dari Rumpun Ras



- Milenesia;
- f. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 22 UU No. 2/2021 menimbulkan polemic dan multi tafsir atas status Orang Asli papua. Frasa "diterima dan diakui" telah menghilangkan makna substansial dan filosofis dari Otsus. Otonomi khusus tidak diberikan kepada orang diluar papua yang menerima pengakuan sebagai penduduk papua, tapi berlaku bagi Orang Asli Papua. Karena itu naturalisasi orang asli papua akan menghilangkan hak-hak adat, hak politik dan kesejahteraan OAP. Masyarakat Non Asli Papua tetap merupakan warga Negara Indonesia berhak berada di seluruh Provinsi papua yang keberadaannya sesuai Pasal 1 angka 23 UU No. 2/2021 di Sebut Penduduk Papua.
  - g. Bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 22 UU No. 2/2021 telah memberikan ruang bagi orang yang diluar orang Asli Papua atau mereka yang lahir dari hasil perkawinan campuran untuk memimpin daerah papua yang memiliki masalah yang kompleks. Hal ini tidak memberikan penghormatan penuh atas keberadaan orang Asli papua. Dengan demikian ketentuan dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang Asli Papua oleh Masyarakat adat Papua bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.
  - h. Bahwa ketentuan undang-undang memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. (Vide Pasal 1 angka 2 UU 2 tahun 2021). Frasa menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat papua menempatkan bahwa yang dapat memimpin dan menjalankan pemerintahan di Papua adalah mereka yang lahir dari Rahim orang papua asli, tumbur besar di tanah papua. Karena itu apabila ada ketentuan untuk memberikan status orang Asli Papua dengan cara-cara yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 22 UU No 2/2021, tidak menutup kemungkinan akan banyak orang diluar papua yang akan mengisi jabatan eksekutif dan legislatif di tanah papua, namun tidak memahami aspirasi dan kehendak masyarakat papua.
  - i. Bahwa ketentuan Pasal 1 huruf t UU No. 21/2001 begitupun dalam



Pasal 1 angka 22 UU 2/2021 yang menyebutkan bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku- suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

- j. Materi muatan Pasal 1 huruf t UU Otsus Papua memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:
1. Istilah atau sebutan "orang asli Papua" memiliki pengertian dan makna yang sama dengan istilah atau sebutan "anggota masyarakat hukum adat" atau "warga masyarakat hukum adat";
  2. Istilah atau sebutan "orang asli Papua" mengandung 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
    - a. suku-suku asli sebagai bagian rumpun ras Melanesia yang hidup dalam beragam komunitas masyarakat hukum adat di wilayah Papua;
    - b. orang yang secara antropologis fisik tidak termasuk suku-suku asli, tetapi berdasarkan norma hukum yang dianut dan dipatuhi oleh anggota masyarakat hukum adat tertentu di Papua, diterima dan diakui sebagai anggota masyarakat hukum adat tersebut.
    - c. Klasifikasi demikian menghilangkan makna "kemurnian ras" Melanesia sebagaimana diakui oleh Undang-undang. Dengan demikian orang Asli Papua meskipun diterima sebagai bagian dari masyarakat adat Papua, tetapi kedudukannya sebagai warga Papua tetaplah Penduduk, yang hak dan kewajibannya melekat sebagai penduduk Papua.
- k. **Bahwa Pengakuan terhadap Orang Asli Papua yang diberikan "Wewenang Setiap Masyarakat Hukum Adat" bukan berarti setiap orang yang diterima dan diakui oleh Masyarakat Adat adalah Orang Asli Papua. Secara historis keberadaan dan peran Masyarakat Hukum Adat telah ada dan berkembang sebelum dikenalnya institusi negara sebagai suatu entitas pemerintahan modern. Masing-masing dari Masyarakat Hukum Adat tersebut memiliki tradisi, norma-norma hukum, dan**



sistem kekerabatan yang beragam, di mana masing-masing memiliki kewenangan yang bersifat otonom. Dengan demikian Masyarakat Hukum Adat pada hakekatnya memiliki kewenangan yang bersifat asli (*original power*) dan otonom, terutama dalam mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Semakin kuatnya keberadaan dan peran pemerintahan negara yang modern, ternyata tidak menghilangkan seluruh keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki wilayah hukum berada di dalam satu wilayah yurisdiksi negara atau berada diantara lintas wilayah yurisdiksi lebih dari satu negara. keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke memperoleh jaminan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sebagai bagian integral dari NKRI, pengakuan konstitusional tersebut berlaku juga atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang beragam di wilayah Provinsi Papua yang memperoleh otonomi khusus melalui UU Otsus Papua.

- i. Pengaturan mengenai kewenangan masyarakat hukum adat di Papua dalam memberikan status kepada orang selain daripada orang Asli Papua tetap dijamin oleh konstitusi dan UU. Tetapi untuk dapat dipilih sebagai pemimpin eksekutif (Gubernur, Bupati/Walikota) memerlukan syarat khusus, bukan hanya sebagai penduduk Papua atau orang Asli Papua yang diterima oleh Masyarakat hukum adat, namun lebih dari itu, yaitu harus Orang Asli Papua dari rumpun Malnesia. Itulah maksud dari orang Asli Papua dalam UU Otsus.**
- m. Keragaman Masyarakat Hukum Adat di wilayah Papua ditegaskan pada bagian penjelasan umum alinea pertama UU Otsus Papua menyebutkan bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah. Uraian penjelasan tersebut mengandung makna bahwa di wilayah Provinsi Papua dihuni oleh keragaman suku-suku asli yang terhimpun dalam komunitas Masyarakat Hukum Adat dengan jumlah ratusan dan memiliki pola kekerabatan, kaidah hukum dan penguasaan hak atas sumber



- daya alam yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.
- n. Berdasarkan uraian di atas, mutlak menjadi kewenangan setiap masyarakat hukum adat sesuai dengan norma-norma hukum yang dimiliki untuk memberikan pengakuan bagi seseorang untuk menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau diakui menjadi orang asli Papua. Wewenang tersebut melekat pada norma hukum adat yang dianut, dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat hukum adat sebagai wewenang yang mandiri. Dengan demikian, penggunaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Otsus Papua oleh MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang orang asli Papua terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) maupun Majelis Rakyat Papua (MRP), **mutlak harus** didasarkan pada dua hal, yaitu: berasal dari masyarakat hukum adat dan Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun Malonesia. Maka hasil pengakuan yang dilakukan oleh setiap masyarakat hukum adat yang sesuai dengan norma-norma hukum adat dan sistem kekerabatan yang dianut dan bersifat otonom itu tidak keluar dari dua kategori Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun Malonesia.
- o. Penggunaan wewenang dan tugas MRP menurut Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Otsus Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang orang asli Papua yang dilakukan dengan mempertimbangkan Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun Malonesia. Meskipun ada masyarakat yang diakui sebagai orang Asli Papua, tetapi tidak berasal dari rumpun Asli Malonesia, maka hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang. MRP harus mempertimbangkan keaslian Orang Papua dengan mengedepankan penilaian berdasarkan rumpun malonesia tersebut.
- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No 2/2021 sepanjang frasa "dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang Asli Papua oleh Masyarakat adat Papua" bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dihapus.



4. PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 12 UU A QUO

- a. **Ketentuan Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945**
- b. Bahwa substansi pembagian daerah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Menurut Pemohon pembagian ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal a quo menempatkan pemerintahan daerah (in casu Kabupaten dan Kota), itu termasuk di dalamnya adalah mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas, agar batas-batas kewenangan daerah di lapangan politik menjadi jelas pula.
- c. Bahwa setiap daerah mulai dari provinsi, kabupaten dan kota memiliki status hukum, bermakna mempunyai kedudukan hukum tertentu, yang diberikan hukum kepada pemegang status, batas wilayah (territoriaal grenzen) adalah bagian dari status hukum. Karena itu setiap daerah memiliki pemancangan batas wilayah, pemancangan territoriaal grenzen, menandai cakupan the territorial of validity, istilah Hans Kelsen, the territorial of validity pemerintahan suatu negara in casu pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
- d. Bahwa tatkala Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang." Maka tiap daerah provinsi, tiap daerah kabupaten, tiap daerah kota diberi batas-batas wilayah (territoriaal grenzen), agar status hukum pemerintahan daerah daripadanya dapat terlaksana menurut batas-batas wilayah, (territoriaal grenzen), setiap daerah yang meliputi daerah-daerah provinsi, daerah-daerah kabupaten dan



- daerahdaerah kota. Tanpa penetapan batas-batas wilayah, tanpa territoriaal grenzen, dapat kiranya berakibat pemerintahan daerah bakal mengalami kekacau-balauan status hukum, bagai kekacau-balauan Menara Babel (Babelonize wraakverwarring);
- e. Bahwa di dalam Kitab Perjanjian Lama, ada kisah, tatkala penduduk di suatu daerah Yahudi itu mau membangun suatu menara yang mencapai langit, maka Allah murka, Dia menurunkan berbagai bahasa sehingga terjadi kekacau-balauan, mengutip Prof. Krabbe, ahli hukum Belanda terkenal mengatakan, "Dalam hukum juga dimungkinkan dikenal adanya kekacau-balauan Menara Babel" (Babelonize wraakverwarring). Kekacaubalauan hukum dapat dimaknai dengan norma-norma yang tidak konsisten, multi tafsir, dan pada intinya merupakan hukum yang buruk yang tidak dapat menyelesaikan masalah yang merupakan tuntutan masyarakat (in casu Orang Asli Papua);
  - f. Bahwa otonomi daerah tidak dapat terselenggara tanpa batas-batas wilayah (territoriaal grenzen). Pemancangan batas-batas wilayah (territorial grenzen) yang menandai yurisdiksi negara dan daerah-daerah otonom merupakan bagian dari constitutional given dia adalah pemberian konstitusi;
  - g. Bahwa dalam konstitusi UUD 1945 Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sifat kemandirian yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah. Frasa "mengatur sendiri" memiliki arti bahwa setiap kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya "bukan secara bersama-sama" dengan provinsi. Artinya kekhususan pemerintah Kabupaten juga harus diperhatikan.
  - h. Bahwa dalam Pengejawantahan nilai konstitusi tentang prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang terdapat pada Pasal 18 ayat (5) adalah upaya untuk memperkuat posisi



daerah dalam konstitusi. Hal ini menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan sebagai upaya untuk menghindari pengembirian otonomi menuju sentralisasi. Hal ini juga memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai urusan yang diselenggarakan oleh Pusat.

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Kabupaten dan kota di Papua harus diberikan sifat khusus yang sama seperti kekhususan yang diberikan kepada provinsi-provinsi di Papua dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan dan urusan-urusan lainnya berdasarkan sifat kekhususannya.
- j. Bahwa ketentuan Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2021 tidak memberikan kekhususan secara spesifik bagi Kabupaten Kota untuk mendapatkan hak-hak khusus dalam memberikan kesempatan kepada orang Asli Papua untuk dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai BUpati dan Walikota.
- k. Ketentuan pasal 12 berbunyi: "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
  1. orang asli Papua;
  2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;
  4. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
  5. sehat jasmani dan rohani;
  6. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
  7. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
  8. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.
- l. Ketentuan pasal a quo hanya berlaku bagi calon gubernur dan wakil gubernur, tidak berlaku secara afirmatif di seluruh kabupaten/kota di Papua. Padahal prinsip dasar otonomi adalah



- memberikan seluas-luasnya bagi daerah (provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerah.
- m. Bahwa Otonomi Daerah merupakan tindakan afirmatif (yaitu diskriminasi positif) untuk daerah-daerah menjalankan pemerintahan seluas-luasnya berdasarkan semangat desentralisasi. Tindakan afirmatif dapat dimaknai sebagai tindakan diskriminasi positif untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan untuk menyebarkan kebijakan bagi kelompok-kelompok berdasarkan suku dan sejarahnya. Kebijakan afirmatif ini bertujuan untuk mengurangi efek diskriminasi dan mendorong institusi pemerintah daerah mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat didaerahnya dalam memenuhi rasa keadilan, belum tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua;
  - n. Bahwa Berdasarkan kebijakan afirmatif gubernur, bupati/walikota mempunyai pemerintahan tersendiri yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintahan daerah dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) dimaksudkan kepada "Gubernur, bupati atau walikota sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten atau kota...". Makna Kepala Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) di atas menegaskan bahwa gubernur, bupati atau walikota menurut konstitusi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan didaerah masing-masing. Sifat kekuasaan sesuai dengan kewenangan yang diatribusikan oleh UUD 1945 kepada UU Otonomi Daerah atau UU Pemerintahan Daerah terkait dengan batasan dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - o. Bahwa secara territorial setiap provinsi memiliki kabupaten dan kota sebagai bagian terkecil dari provinsi. Keberadaan kabupaten dan kota bukan sebagai sentralisasi atau perpanjangan tangan pemerintahan provinsi, tetapi merupakan daerah otonom yang berada di wilayah provinsi. Dalam hal ini kabupaten/kota di Provinsi-Provinsi Papua memiliki otonomi tersendiri dengan kekhususan yang dimilikinya. Karena itu berdasarkan asas



- otonomi khusus, daerah kabupaten dan kota di papua harus disebutkan pula dalam UU Otonomi Khusus.
- p. Bahwa untuk dapat menjadi bupati dan walikota di wilayah papua, harus memberikan kekhususan bagi orang Asli Papua untuk mendapatkan hak-hak istimewa untuk dipilih sebagai kepala pemerintahan baik dilembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif.
  - q. Bahwa sebagai daerah otonomi khusus undang-undang Otonomi Khusus Papua memberikan kekhususan bagi Orang Asli Papua untuk menjadi pemimpin eksekutif dan legislatif ditingkat provinsi. Kekhususan untuk orang Asli Papua itu tidak diatur untuk daerah tingkat kabupaten dan kota. Padahal provinsi-provinsi di papua terdiri dari daerah kabupten dan kota yang memiliki pemerintahan sendiri yang dipilih melalui pemilihan umum dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Sehingga pemberlakuan pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2021 tidak mengatur otonomi khusus secara komprehensif dan menyeluruh. Karena itu ketentuan pasal 12 mengenai syarat calon kepala daerah tidak hanya berfungsi untuk provinsi tetapi juga untuk kabupaten kota. Maka secara konstitusional redaksi pasal 12 "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur" harus disempurnakan lewat lewat tafsir konstitusional oleh Mahkamah menjadi "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota" sebagaimana yang ditentukan syarat-syarat pasal a quo.
  - r. Bahwa konsep dasar Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sementara otonomi memiliki Pengertian sebagai:
    - 1. daerah otonom yang terdiri dari kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari daerah otonom ini



- dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten (vide Pasal 1 angka 12 UU 23/2014).
2. otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Vide Pasal 1 angka 6 UU 23/2014).
  3. Konsep otonomi daerah dan daerah otonom sebenarnya memiliki tujuan yang sama, Istilah daerah otonom digunakan untuk menyebutkan suatu daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Sedangkan otonomi daerah lebih berkaitan dengan wewenang daerah tersebut.
- s. Bahwa dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), terdiri dari Provinsi-provinsi dan dalam provinsi itu terdapat daerah yang bersifat khusus dan daerah yang bersifat istimewa (vide pasal 18 ayat (1) UUD 1945) yang cakupan wilayahnya meliputi Daerah kabupaten/kota yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota. (vide Pasal 1 angka 22 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- t. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2014 memperjelas pembagian daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
1. Pasal 2
    - a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Pembagian antara negara kesatuan yang terdiri atas provinsi adalah merupakan peta kultural masyarakat.
    - b. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.
- u. Bahwa setiap daerah-daerah, baik itu daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota, memiliki pemerintahan sendiri dengan otonomi sendiri. hal itu sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, "Daerah provinsi dan



kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.”

- v. Berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya kekhususan untuk calon kepala daerah tingkat kabupaten dan kota menjadi prioritas untuk diatur dalam Undang-Undang karena daerah kabupaten dan kota merupakan bagian yang lebih kecil dan lebih dekat pada masyarakat suku dan masyarakat adat Papua.
- w. Bahwa berdasarkan ketentuan 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, Ketentuan pasal 12 berbunyi: “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur” harus dinyatakan inkonstitusional kecuali dimaknai “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”. Begitu pula dengan ketentuan pasal 12 huruf f “setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua” harus dinyatakan inkonstitusional kecuali dimaknai “setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi dan rakyat kabupaten/kota di Provinsi Papua”.

5. PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 22 UU NO. 2/2021

- a. **Bahwa ketentuan pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945**
- b. Bahwa ketentuan persyaratan calon kepala daerah hanya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (1) yang mengatur “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.
- c. Bahwa hubungan antara pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang harus “memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Daerah Khusus diberi kekhususan tersendiri untuk melakukan rekrutmen politik dalam daerahnya. Bahkan



- partai-partaipolitik dalam mencari dan menseleksi calon harus memperhatikan kekhususan dan keragamandaerah.
- d. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota dipimpin oleh masing masing kepala daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan teknis kekuasaan didaerah, fungsi eksekutif kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.
  - e. Bahwa dalam pembatasan dan pembagian kekuasaan negara sebagaimana yang ditentukan dalam konstitusi UUD 1945 haruslah tunduk pada supremasi hukum dan konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Pemohon salah satu prinsip fundamental dan asasi dalam suatu negara hukum adalah kepastian hukum. Asas dan prinsip ini sebagai suatu jaminan oleh negara bagi subjek hukum untuk dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan baik dan proporsional.
  - f. Bahwa hubungan Pusat dan Daerah sesuai pasal Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 adalah hubungan Asimetris. konsep "desentralisasi asimetris" adalah pemberian otonomi kepada suatu daerah melalui kewenangan yang dimandatkan secara konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, tergantung pada seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut. Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 membuka kemungkinan akan desentralisasi asimetris. Secara keseluruhan ketentuan tersebut menyatakan "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". Frasa "dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah" menjadi dasar konstitusional bahwa setiap daerah yang memiliki keunikan dapat diberikan kewenangan secara asimetris dari daerah lainnya. Selain itu, bila diperhatikan susunan norma dalam Pasal 18A ayat (1) maka terdapat lapisan-lapisan pengaturan hubungan pemerintahan, yaitu (1) antara



pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu provinsi, kabupaten dan kota, dan (2) antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. Penjenjangan ini menyiratkan bahwa desentralisasi asimetris dimungkinkan untuk tidak hanya terjadi pada tingkatan provinsi, melainkan juga pada tingkat kabupaten/Kota. Kebijakan untuk menerapkan desentralisasi asimetris membuka ruang untuk mengakomodasi keberagaman dan kekhususan daerah. Setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur strategi menyesuaikan dengan kelebihan dan kekurangannya maka besar kemungkinan daerah itu akan lebih berkembang.

- g. Bahwa Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan yang terjadi di daerah-daerah ditingkat Kabupaten/Kota harus beragam. Sementara ketentuan dalam UU 21 tahun 2001 juncto UU 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang hanya memberikan otonomi Khusus hanya kepada Provinsi, seakan-akan menyamakan antara persoalan ditingkat provinsi, kabupaten/kota di Papua memiliki kesamaan. Pemerintah Pusat tidak bisa menilai Papua hanya pada tingkat Provinsi, tidak dengan menerapkan pendekatan one size fits all, yaitu adanya satu kebijakan yang dianggap cocok untuk seluruh daerah diseluruh wilayah Papua. Begitu juga, mungkin pendekatan yang sama dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengakomodasi perbedaan dalam komunitas masyarakat dalam bentuk pemerintahan yang lebih kecil. Setiap daerah tingkat Kabupaten/Kota di Papua memiliki tingkat kompleksitas masing-masing, baik itu dalam persoalan politik, hukum, ekonomi dan keamanan. Karena itu apabila muncul masalah etnis atau masalah politik yang muncul ditengah-tengah masyarakat Papua, tidak akan mampu diselesaikan hanya dengan otoritas pemerintah Provinsi, melainkan harus dengan pemerintahan yang lebih kecil. Dalam kompleksitas persoalan-persoalan yang dihadapi dibutuhkan pemerintahan yang lebih kecil untuk mendapatkan legitimasi sosial, politik dan hukum. Sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan mekanisme koordinasi yang tangguh, baik secara vertikal



maupun horizontal. Artinya, ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta koordinasi ditingkat pemerintahan daerah antar lembaga-lembaga pemerintahan daerah terkait.

- h. Sebagai contoh misalnya, Gerakan Organisasi Papua Merdeka, tidak terjadi diseluruh wilayah Papua, melainkan hanya focus pada daerah-daerah tertentu seperti: Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak. Artinya tidak semua daerah terdampak dari konflik separatism. Namun menggunakan otoritas pemerintah Provinsi untuk menghadapi persoalan ini, baik secara sosial, politik, budaya, ekonomi dan Keamanan adalah sesuatu yang keliru, karena otoritas yang lebih tinggi tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pada umumnya Bupati/Walikota lebih dekat kepada masyarakat, termasuk masyarakat adat yang tinggal dan hidup di Papua.
- i. Selain itu, beragamnya kebijakan di satu daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Kabupaten/Kota yang lain juga berpotensi untuk menimbulkan kebingungan bagi warganya. Sehingga otonomi khusus harusnya lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat Papua justru banyak dinikmati oleh Provinsi-provinsi saja. Sehingga menimbulkan kebingungan, daerah-daerah tertentu mungkin mendapatkan "kue pembangunan" yang lebih besar sementara yang lain mendapatkan yang kecil akibat hubungan politik atau hubungannya lainnya dengan pemerintah yang lebih tinggi.
- j. Bahwa dengan kebijakan politik yang tidak memberikan khususan bagi daerah kabupaten/kota dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang kompleks dalam otonomi khusus yang diberikan kepada orang Asli Papua. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus memberikan tafsir atas pasal-pasal yang berkaitan dengan urusan politik yang tidak mengakomodasi Kabupaten/Kota di Papua untuk dinyatakan inkonstitusional kecuali Kabupaten/Kota dalam lapangan politik diberi kekhususan yang sama dengan Provinsi-Provinsi di Tanah Papua.
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka ketentuan pasal 12 UU 2/2021 "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil



Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua” harus dinyatakan mutlitafsir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai atau dirumuskan “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua”

6. PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 12 UU NO. 2/2021

- a. **Ketentuan Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan pasal 18b UUD 1945**
- b. Bahwa ketentuan pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengisian jabatan eksekutif di Papua hanya memberikan kekhususan pada jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak memberikan kekhususan bagi daerah kabupaten/Kota diseluruh provinsi di Papua. Hal tersebut membuat tidak sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi khusus yang dipraktikkan di Indonesia.
- c. Bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Sejalan dengan itu, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kekhasan suatu daerah tersebut. Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (hak-hak khusus dan istimewa) sesuai dengan prinsip NKRI. Hal ini termaktub dalam Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
  1. Pasal 18B
    - a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
    - b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak



tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2. Kategorisasi istimewa atau khusus yang secara normatif diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 diperintahkan oleh konstitusi untuk diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, daerah-daerah yang dikategorisasikan khusus atau istimewa seperti Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, Yogyakarta, dan DKI Jakarta diatur masing-masing dengan undang-undang tersendiri kecuali untuk hal yang sifatnya umum tetap berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 itulah maka dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ditentukan bahwa otonomi bagi Papua tidak hanya diberikan kepada Provinsi-provinsi, tetapi juga diberikan kepada Kabupaten/Kota (vide Pasal 3 ayat (1) UU No. 21/2001). Berbeda dengan otonomi yang diberikan kepada daerah khusus Jakarta, yang hanya memberikan otonomi bagi Provinsi saja.
4. Bahwa salah satu cara terpenting dalam mengurus Papua sebagai daerah Khusus adalah dengan memberikan otonomi khusus sampai ditingkat Kabupaten/Kota, maka rentang kendali terhadap berbagai aspek permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat dapat lebih sederhana diselesaikan serta dapat langsung berhubungan dengan masyarakat suku. Selain itu, pentingnya pemberian otonomi khusus sampai ditingkat kabupaten/kota agar dapat membina dan menumbuhkembangkan Daerah-daerah Kabupaten/kota yang memiliki beragam suku, dengan skala konflik yang cukup rutin, perlu kehadiran pemerintah yang dekat dengan masyarakat tersebut. Karena itu pula syarat seorang Bupati/Walikota dan Pimpinan Lembaga Legislatif yang dipilih



- melalui pemilihan umum yang demokratis haruslah dari orang Asli Papua.
5. Bahwa beradaan daerah otonomi di tingkat kota/kabupaten di Papua serta adanya Pilkada walikota/bupati langsung merupakan satu konsekuensi dari sifat khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B UUD 1945 sebagaimana telah disebutkan di atas. Dan sebagai konsekuensi dari adanya DPRK tingkat kota/kabupaten di Papua, maka berdasarkan Pasal 6A UndangUndang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daerah Otonomi Khusus Papua, jumlah anggota DPRK terdiri atas anggota yang:
    - a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua.
  6. Sementara itu ketentuan mengenai keanggotaan DPRK sama dengan ketentuan Anggota DPRD sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A UU No 2/2021. Anggota DPRK yang diangkat berjumlah sebanyak  $\frac{1}{4}$  % (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRD.
  7. Dengan demikian kekhususan anggota DPRD (DPR tingkat Provinsi) dengan DPRD (DPR tingkat Kab/Kota) memiliki sifat yang sama, yaitu (1) dipilih melalui pemilihan umum; (2) diangkat dari orang Asli Papua. Berdasarkan hal itu, maka persyaratan mengenai jabatan eksekutif harus juga memiliki sifat yang sama, yaitu berdasarkan kekhususan daerah Papua sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UU No 2/2021 mengenai syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur harus juga berlaku bagi Kabupaten/Kota di Papua.
  8. Ditambah lagi dengan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang harus memperoleh dukungan suara pemilih lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah perolehan suara yang sah untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih, memang



dimaksudkan agar calon tersebut harus memiliki legitimasi yang sangat kuat dari masyarakat dan, harus mampu mengatasi berbagai persoalan dengan kendali Kekuasaan Gubernur, Bupati/Walikota.

9. Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 disebutkan "Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota." Bupati/walikota dan DPRK di Kabupaten/Kota di Papua dipilih melalui pemilihan yang demokratis. Karena itu ketentuan pasal 5 ayat (5) dan (6) UU No 2/2021 diatur ketentuan bahwa "Di Kabupaten/Kota dibentuk DPRK Kabupaten dan DPRK Kota sebagai badan legislatif serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif; Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Karena itu baik badan legislatif (DPRK) maupun Bupati/Walikota perlu memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat dan memperhatikan Warga Papua.
10. Bahwa ketentuan Pasal 18B UUD 1945 tersebut, mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan bersifat khusus atau istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota atau desa). Contoh satuan pemerintahan bersifat khusus adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Daerah Otonomi Khusus Papua, dan contoh satuan pemerintah bersifat istimewa adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
11. Bahwa perlu juga dipahami bahwa Papua memiliki akar sejarah yang cukup kompleks dalam upaya untuk bergabung dalam NKRI. Upaya Papua untuk ikut bergabung dengan NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli **1969** menjadi awal bergabungnya **Papua mengalami pasang surut berkaitan dengan sikap masyarakat Papua yang terus mengalami diskriminasi sosial, politik, ekonomi dan pembangunan. Hal itu juga yang mendorong banyak konflik dan Gerakan separatis di**



**Papua, karena salah satu tuntutan keluar dari NKRI, akibat alasan-alasan tersebut di atas.** Apalagi orang Asli Papua masih menyimpan kecurigaan kepada NKRI, karena adanya kekayaan yang melimpah di daerah tersebut, tapi hasil alamnya tidak di nikmati oleh orang Asli Papua, tapi dinikmati oleh Jakarta. Untuk menghilangkan kecurigaan tersebut, penghormatan terhadap orang Asli Papua menjadi penting sehingga masalah keterlibatan orang Asli Papua di pemerintahan menjadi penting dan absolut, dan tidak menambah kompleksitas masalah yang muncul di Papua, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan.

12. Bahwa dalam tataran normatif, maka aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (lex spesialis derogat legi generalis), asalkan tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Oleh karena itu mengurus Papua tidak sama dengan mengurus daerah lainnya yang setingkat. Demikian pula dari segi normatif pengaturan Kabupaten/Kota juga tidak sama dengan daerah lainnya karena diperlukan indikator yang mampu menjawab kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Papua.
13. Bahwa hal lain yang patut diperhatikan dalam mengelola Papua adalah dengan melihat dari aspek sosiologis. Sebagai salah satu daerah yang tergolong daerah tertinggal, terluar dan terdepan seperti di Nabire & Asmat (Papua), serta Teluk Wondoma & Pegunungan Arfak (Papua Barat). Papua mengalami proses panjang, Kemauan politik yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui otonomi khusus untuk melindungi Orang Asli Papua. Hal ini menjadikan Papua menuntut perhatian lebih dalam urusan politik, ekonomi dan pembangunan.
14. Bahwa perlu diperhatikan, UU Otsus Papua merupakan amanat dari **Pertama**, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004. Pada bab IV, huruf G, butir 2 ketetapan tersebut antara lain memuat kebijakan Otonomi Khusus bagi Aceh dan Irian Jaya, yaitu "... integrasi bangsa dipertahankan di dalam



wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-Undang...”, serta “...menyelesaikan kasus pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat ...” , dan **Kedua**, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi yang dalam salah satu bagian menyebutkan, “...Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan...”;

15. Bahwa adanya TAP MPR tersebut di atas menjadi sumber inspirasi penyusunan materi Pasal 18B UUD 1945 Hasil Perubahan Kedua dalam Sidang Paripurna MPR-RI tanggal 18 Agustus 2000. Pasal 18B UUD 1945, menyebutkan:
  - a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
  - b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan **masyarakat hukum adat** beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.
16. Materi muatan yang melaksanakan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, antara lain dijabarkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:
  - a. Pengakuan adanya Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk memberikan



- pengakuan bagi orang lain yang menurut hukum adat yang berlaku dapat diakui sebagai anggota masyarakat hukum adat atau orang asli Papua. Pasal 1 angka 22 UU No 2/2021;
- b. Pasal 1 angka 22 UU No. 2/2022 menyebutkan bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau **orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.**
  - c. Penjabaran Pasal 1 angka 22 UU No. 2/2021 saling bertentangan satu sama lain. Dikatakan bertentangan karena orang Asli Papua yang dimaksud memiliki dua kategori, yaitu: (1) dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua; (2) atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
  - d. Melihat penjabaran yang demikian terlihat jelas dualism tentang istilah orang Asli Papua (OAP). Akibatnya orang Asli Papua menjadi tidak jelas dan multitafsir. Sehingga dengan demikian, harusnya yang dimaksud dengan Orang Asli Papua harusnya hanya mereka berasal dari Rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua.
  - e. Orang asli Papua menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 2/2021 merupakan istilah lain dari warga atau anggota masyarakat hukum adat. Sementara mengenai penduduk Papua juga diatur dalam Pasal 1 angka 23 "Penduduk Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdaftar, dan bertempat tinggal di Provinsi Papua."
  - f. Orang Asli Papua memiliki hak untuk:





- pendidikan, kesehatan, kepegawaian, jabatan pemerintahan, jabatan politik, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi;
- iii. Penyelesaian masalah politik dan HAM masa lalu dan mendatang, seperti hak untuk memiliki lambang daerah dan bendera, logo dan bentuk lagu daerah, sebagai identitas lokal dalam rangka kebhinekaan Indonesia. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Berfungsi untuk melakukan mengungkap kebenaran dugaan terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk pelaksanaan integrasi Papua dalam NKRI, sekaligus melaksanakan rekonsiliasi untuk menyamakan persepsi membangun Papua ke masa mendatang dalam NKRI, dan Pembentukan Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Berfungsi sebagai sarana dan instrumen apresiasi dan pelaksanaan perlindungan HAM, dan penyelesaian terjadinya pelanggaran HAM berat di masa mendatang;
  - iv. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, seperti hak atas tanah dan air (hak ulayat), hak pemanfaatan sumber daya alam, pemerintahan adat, dan keberadaan peradilan adat, yang merupakan identitas lokal, sebagai bagian dalam sistem sosial dan sistem hukum nasional.
  - v. Keempat kebijakan dan program utama tersebut di atas bersentuhan langsung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana keberadaan otonomi khusus untuk menjawab permasalahan yang terjadi di seluruh wilayah Papua (Provinsi, Kabupaten/Kota) sebagai akibat kekeliruan implementasi kebijakan pembangunan masa lalu, dan menyusun model kebijakan pembangunan di tidak hanya di



Provinsi Papua tetapi juga dikabupaten/Kota yang mengakui identitas dan memperkuat kapasitas sumber daya lokal yang kompetitif di masa mendatang. Sedangkan, pengakuan dan penghormatan keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di Papua beserta hak-hak tradisionalnya merupakan materi muatan UU Otsus Papua;

- j. Bahwa Syarat mutlak agar tujuan implementasi UU Otsus Papua dapat diwujudkan secara nyata, diperlukan adalah adanya sinkronisasi (*legal compatibility*) antara materi muatan pasal-pasal dalam UU Otsus Papua, dan memastikan tidak ada materi muatan dalam pasal-pasal dalam UU Otsus Papua yang melanggar konstitusi. Dengan kata lain, apabila terdapat materi muatan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Otsus Papua yang saling bertentangan, apalagi materi muatan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka sasaran UU Otsus itu sendiri akan sulit diwujudkan. Materi Muatan dalam otsus yang bertentangan antara lain:
  - k. Ketentuan Pasal 12 UU No. 2/2021 yang hanya memberikan kekhususan bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua tidak mencerminkan desentralisasi asimetris.
  - l. Padahal dalam konteks otonomi Khusus Papua sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan: "Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom". Pertanyaannya kemudian kalau memang otonomi itu diberikan kepada Kabupaten dan Kota kenapa Pasal 12 UU No. 2/2021 tidak memberikan syarat bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dengan syarat yang sama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur?



- m. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 13 UU 2/2021 mengenai Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak disebutkan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota. Apakah di Papua tidak ada pemilihan, pengangkatan dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota?
  - n. Mengenai Kewenangan MRP dalam pasal 20 ayat (1) UU No. 2/2021 memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang sama. Pertentangan-pertentangan semacam ini mengandung multitafsir yang menyulitkan bagi Pembangunan Politik di Papua.
  - o. Ketentuan Pasal 6A tidak kompetible dengan ketentuan Pasal 12 UU Otsus.
  - p. Berdasarkan uraian di atas, materi muatan UU Otsus Papua Khususnya Pasal 12 UU No 2 Tahun 2021 tidak konsisten dan multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang tidak dirumuskan "Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua".
- 7. Ketentuan Pasal 13 UU No 2/2021 mengenai Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.**
- a. Bahwa frasa mengenai ketentuan pemiliha, serta pengangkatan dan pelantikan gubernur dan Wakil Gubernur tidak sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi Papua sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 UU No 2 tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021.



- b. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) berbunyi:Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom.
- c. Maksud dari daerah otonomi tersebut dimaksudkan sebagai otonomi afirmasi, dimana kabupaten/kota diberi kekhusan dalam mengurus sendiri rumah tangganya masing-masing berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.
- d. Bahwa konsekuensi dari otonomi afirmatif memberikan kesempatan khusus bagi daerah-daerah yang terkecil secara mandiri mengurus urusan sosial, politik, budaya dan kebijakan-kebijakan lainnya yang kecuali ditentukan oleh UUD sebagai kewenangan pemerintah Pusat.
- e. Maka ketentuan Pasal 13 UU No. 2/2021 harus dipertegas lagi dengan memberikan kekhususan bagi Kabupaten/kota di Papua. Dengan demikian makna pasal 13 a quo masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai status dan persyaratan kepala daerah kabupaten/kota di wilayah Papua. Dengan demikian ketentuan Pasal 13 UU a quo harus disempurnakan lewat tafsir konstitusional mahkamah dengan melengkapi frasa sebagai berikut:
- f. "Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan."
- g. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (4) UU No 2 Tahun 2021 tentang tugas dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP)
- h. Bahwa MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama di Papua.
- i. Bahwa berdasarkan UU No2/2021 MRP diberi kwenangan sebagai berikut:
  - 1. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;



2. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur;
3. memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
4. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
5. memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
6. Kelima kewenangan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua dilaksanakan dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya.
7. Bahwa sebagai representasi kultural orang Asli Papua, MRP adalah merupakan ciri khas dari kekhususan Papua sebagai daerah otonom. Karena itu keanggotaan MRP baik sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Daerah **NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA** disebutkan:
  - a. **Pasal 2**
    - i. MRP beranggotakan Orang Asli Papua yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama.
    - ii. Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
      1. rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua; dan/atau orang yang diterima dan diakui



- sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
2. Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota MRP.
  3. **Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota MRP.**
  4. **Ketentuan Pasal 3 ayat (5) di atas merupakan bagian dari ketidakterimaan masyarakat Papua atas status Orang Papua yang hanya diakui oleh masyarakat adat Papua.**
- iii. **Bahwa MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua dari berbagai daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut tertian dalam** Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua
  - iv. Pasal 5
  - v. Pemilihan anggota MRP diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan MRP.
  - vi. Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    1. Panitia Pemilihan MRP tingkat Distrik;
    2. Panitia Pemilihan MRP tingkat Kabupaten/kota;
    3. Panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.
  - vii. Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.



- viii. Pembentukan Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Bupati/walikota dengan mendengar usul dari DPRD kabupaten/kota dan masyarakat.
- ix. Pembentukan Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan pendapat DPRD dan masyarakat.
- x. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan anggota MRP dan berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.
- xi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa eksistensi Kabupaten/Kota sebagai daerah otonomi khusus di Papua sangat penting, mengingat setiap Bupati/Walikota berhak membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan MRP.
- xii. Ketentuan khusus mengenai pembagian dapil untuk pemilihan MRP juga diatur dalam PERDA NOMOR 4 THN 2010 PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA terdapat representasi setiap Kabupaten/Kota untuk setiap anggota MRP.
- xiii. Pasal 8
  - 1. Setiap wilayah pemilihan memiliki quota untuk wakil dari masyarakat adat dan masyarakat perempuan.
  - 2. Wilayah pemilihan dan quota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - 3. Wilayah pemilihan I memiliki quota 4 (empat) kursi, meliputi : 1. Kota



- Jayapura; 2. Kabupaten Jayapura; dan 3. Kabupaten Keerom
4. Wilayah pemilihan II memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi : 1. Kabupaten Mamberamo Raya; dan 2. Kabupaten Sarmi.
5. Wilayah pemilihan III memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi ; 1. Kabupaten Kepulauan Yapen; dan 2. Kabupaten Waropen.
6. Wilayah pemilihan IV memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi: 1. Kabupaten Supiori; dan 2. Kabupaten Biak Numfor.
7. Wilayah pemilihan V memiliki quota 4 (empat) kursi, meliputi : 1. Kabupaten Nabire; 2. Kabupaten Dogiyai; 3. Kabupaten Deiyai; dan 4. Kabupaten Paniai.
8. Wilayah pemilihan VI memiliki quota 4 (empat) kursi, meliputi: 1. Kabupaten Puncak Jaya; 2. Kabupaten Puncak; 3. Kabupaten Intan Jaya; dan 4. Kabupaten Mimika.
9. Wilayah pemilihan VII memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi: 1. Kabupaten Jayawijaya; 2. Kabupaten Mamberamo Tengah; dan 3. Kabupaten Yalimo.
10. Wilayah pemilihan VIII memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi: 1. Kabupaten Tolikara; 2. Kabupaten Nduga; dan 3. Kabupaten Lanny Jaya.
11. Wilayah pemilihan IX memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi: 1. Kabupaten Yahukimo; dan 2. Kabupaten Pegunungan Bintang.



12. Wilayah pemilihan X memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi: 1. Kabupaten Merauke; dan 2. Kabupaten Boven Digoel.
  13. Wilayah pemilihan XI memiliki quota 2 (dua) kursi, meliputi: 1. Kabupaten Mappi; dan 2. Kabupaten Asmat.
  14. Wilayah pemilihan XII memiliki quota 6 (enam) kursi, meliputi: 1. Kabupaten Manokwari; 2. Kabupaten Teluk Wondama ; dan 3. Kabupaten Bintuni.
  15. Wilayah pemilihan XIII memiliki quota 6 (enam), meliputi: 1. Kota Sorong; 2. Kabupaten Sorong; dan 3. Kabupaten Raja Ampat.
  16. Wilayah pemilihan XIV memiliki quota 6 (enam), meliputi: 1. Kabupaten Maybrat; 2. Kabupaten Tambrauw; dan 3. Kabupaten Sorong Selatan.
  17. Wilayah Pemilihan XV memiliki quota 4 (empat), meliputi: 1. Kab Kaimana; dan 2. Kabupaten Fak-Fak.
- j. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a. yang menyebutkan MRP mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah, tidak mencerminkan kelembagaan MRP yang representative untuk seluruh masyarakat Papua. Artinya Kabupaten/Kota hanya menyediakan kelembagaan politik MRP, sementara timbal balik dari kelembagaan politik Kabupaten/Kota tidak melibatkan MRP.
- k. Bahwa seharusnya MRP sebagai Lembaga **representasi kultural Orang Asli Papua dari berbagai daerah Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Calon Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota. Karena itu**



**ketentuan Pasal 20 ayat (1) multitafsir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang kewenangan MRP tidak memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, dan Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.** Bahkan secara Politik, MRP harus memiliki wewenang untuk Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Provinsi dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota yang disulkan oleh Partai Politik dan penyelenggara pemilu. Sehingga setiap anggota legislatif harus benar-benar mewakili kepentingan orang Papua.

1. Bahwa Kewenangan MRP dalam ketentuan Pasal Pasal 28 ayat (4) tentang kewajiban Partai politik meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik masih menimbulkan celah kehilangan hak konstitusional Orang Asli Papua dalam proses rekrutmen politik. Mengingat Sentralisasi kekuasaan partai politik menyulitkan untuk warga local mendapatkan posisi yang strategis di Partai Politik. Karena itu Frasa Pasal 28 ayat (4) yang menyatakan: "Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing" masih berpotensi menimbulkan hak konstitusional Orang Asli Papua dalam rekrutmen partai Politik. Oleh sebab itu melalui tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi Frasa pasal 28 ayat (4) harus dipertegas sebagai berikut: "Partai politik wajib meminta pertimbangan **dan Persetujuan** kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing";
- m. Bahwa point angka 7 dan 8 diatas harus ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi. Karena itu tidak berlebihan kalau pemohon menginginkan Mahkamah untuk menjadi perumus norma dalam ketentuan yang masih memiliki kekurangan secara konstitusional seperti dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (4) UU No. 2/2021;



- 8. Ketentuan Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2021 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya**
- a. Bahwa ketentuan pasal 28 ayat (3) masih menimbulkan polemik dan multi tafsir, karena tidak memiliki kejelasan rekrutmen politik untuk kandidat dalam pemilihan anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.
  - b. Pasal 28 ayat (3) Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.
  - c. Dalam Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) "Rekrutmen politik dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua tidak dimaksudkan untuk mengurangi sifat terbuka partai politik bagi setiap warga negara Republik Indonesia".
  - d. Dengan penjelasan tersebut ketentuan tentang prioritas orang asli papua menjadi tidak wajib, hal ini berdampak pada keterwakilan orang Asli Papua di Lembaga legislatif. Perlunya penegasan keterwakilan orang Asli Papua, karena dalam kenyataannya rekrutmen partai politik yang selalu diprioritaskan adalah orang-orang yang dekat dengan elit partai. Sehingga tidak jarang, banyak anggota legislatif yang duduk mewakili masyarakat papua bukan berasal dari orang asli Papua.
9. Bahwa dalam Pasal 29 UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, tidak memberikan penegasan mengenai rekrutmen politik didaerah-daerah yang diberi kekhususan oleh Undang-undang untuk mendapatkan perlakuan yang khusus, adil dan demokratis.
- a. Pasal 29: Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
    1. anggota Partai Politik;
    2. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    3. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
    4. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
  - b. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai



- dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- c. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
  - d. Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.
  - e. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 memberikan alternatif bagi pemerintah dan DPR untuk membuat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sehingga ketentuan pasal 28 ayat (3) UU No 2/2011 harus dipertegas melalui tafsir konstitusional dari Mahkamah untuk menyatakan bahwa Orang Asli Papua harus diatur dengan Prosentase rekrutmen politik dalam partai Politik dan calon anggota legislative dengan prosentase kursi anggota Anggota DPD RI dan calon DPR RI 100 % dari Provinsi Papua merupakan Orang Asli papua Serta Kursi anggota DPR Provinsi dan Kabupaten/kota 80 % Orang ASLI PAPUA DAN 20 % Penduduk papua lainnya/Non OAP.
  - f. Bahwa Keterwakilan OAP di lembaga perwakilan rakyat baik lokal maupun pusat diasumsikan sebagai masalah penting sebelum diintroduksinya UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Inti dari asumsi ini adalah Rendahnya OAP di Lembaga2 Perwakilan Rakyat berpotensi yg berimplikasi pada ancaman disintegrasi bangsa, yaitu : (1) masalah dasar papua tidak atau kurang terangkat, dan (2) OAP tidak atau kurang terlibat dalam pengambilan keputusan politik tingkat lokal dan nasional (Solossa, 2005 : 99 - 100). Kata Solossa, untuk mengangkat harkat dan martabat OAP agar tidak menimbulkan masalah disintegrasi bangsa, maka OAP harus diberikan porsi lebih duduk dalam pemerintahan (eksekutif dan legislatif) di luar DPRD Fraksi Otsus. Lahirnya nomengklatur baru DPRD dan DPRDK tidak mungkin akan merubah taraf hidup OAP. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa DPRD yang diangkat dan duduk di Fraksi Otsus di provinsi sesuai ketentuan UU Otsus maupun yang duduk dalam DPRDK yang



diangkat tidak menyelesaikan masalah, ketika dibuat studi komperasi pengambilan keputusan di DPRD dan DPRD di daerah kabupaten/kota yang masyarakatnya heterogen pasti OAP akan kalah dalam proses demokrasi. Ketentuan 80% : 20% hanya retorika belaka, dan menjadi pemicu konflik di daerah karena tidak diatur dlm regulasi daerah.

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pasal 28 ayat (3) UU No. 2/2021 harus dinyatakan multitafsir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang belum di rumuskan prosentasi bagi penduduk Asli Papua untuk mendapatkan kesempatan lebih besar di partai politik untuk mewakili daerah Papua.

**10. Ketentuan Pasal 6A UU Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945**

- a. Bahwa ketentuan pasal 6A UU No. 2/2021 tidak sejalan dengan prinsip otonomi khusus Papua. Dimana ketentuan pasal 6A masih memberikan kewenangan terlalu besar di partai politik (di Pusat) untuk menentukan Pimpinan DPRD maupun DPRD di wilayah Papua.
- b. Bahwa Pemerintahan di daerah tidak dapat dipisahkan antara Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri Gubernur-Wakil Gubernur dengan DPRD tingkat Provinsi. Begitu pula dengan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota yang terdiri dari Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota. Karena itu dalam pasal 18 ayat (3) UUD 1945 disebutkan "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum".
- c. Bahwa membedakan antara pemerintahan daerah DPRD atau nama lain seperti DPRD dan DPRD di Papua dengan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota adalah inkonstitusional. Karena kedua Lembaga itu menjalankan pemerintahan daerah secara Bersama-sama. Oleh karena itu kalau ketentuan Pasal 12 UU no. 2/2021 mengatur tentang kekhususan Orang Asli Papua menjadi Gubernur-Wakil Gubernur, maka logis dan beralasan Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD dan DPRD harusnya juga berasal dari orang Asli Papua. Mengingat bahwa fungsi legislasi dan anggaran serta pengawasan dimiliki oleh DPRD untuk Provinsi dan DPRD untuk Kabupaten/Kota maka seyogyanya Pimpinan Lembaga Legislatif juga harus orang Asli Papua berdasarkan prinsip-prinsip otonomi khusus tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Frasa Pasal 6A UU No. 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak rumuskan bahwa Pimpinan DPRD dan DPRD harus orang Asli Papua.

#### **IV. PETITUM**



Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pada:
  - a. Pasal 1 ayat (22) UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “...Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari Suku-Suku Asli Papua di Provinsi Papua.”
  - b. Pasal 12 UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “...Yang dapat dipilih menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.....”
  - c. Pasal 13 UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Persyaratan dan tata cara...pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati...,”
  - d. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “...Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, .....
  - e. Pasal 20 ayat (1) UU No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally*



*unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “f. Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan terhadap calon anggota DPR dan DPRD/K yang diusulkan oleh Partai Politik dan penyelenggara pemilu ,” yang merupakan penambahan huruf f pada ayat (1) *a quo*, dan dimaknai juga dengan “g. Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan terhadap calon Pimpinan Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD/K yang diusulkan partai Politik pemenang pemilu.,” yang merupakan penambahan huruf g pada ayat (1) *a quo*, dan dimaknai juga dengan “h. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota DPD 100 % (persen) OAP yang diusulkan oleh penyelenggara Pemilu.”

- f. Pasal 28 ayat (3) UU No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “di antara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan ayat 3a yang lengkapnya berbunyi rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota dengan komposisi 80 % (persen) OAP dan 20 % (persen) Non-OAP untuk Calon Anggota DPRD/K dan 100 % (persen) untuk Calon Anggota DPR.”
- g. Pasal 28 ayat (4) UU No. 2/2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “....meminta pertimbangan dan persetujuan.....”
- h. Pasal 6 UU No. 2/2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “diantara Pasal 6A dan Pasal 7 ditambahkan Pasal 6B yang selengkapya berbunyi “Pimpinan DPRD/K adalah Orang Asli Papua yang berasal dari partai politik pemenang pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan ””


Atau,

Bilamana Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**TIM ADVOKASI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI**



**Irawan Santoso, S.H.**



**Ahmad Suardi, S.H., M.H., C.Med.**



**M. Ivan Pattiwangi, S.H., M.H.**



**Muhammad Ridwan Drachman, S.H.**



**Almizan Ulfa, SE, M.Sc**



**Dr. Wazri A. Afifi,.**